BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Menurut pandangan ulama' LDII di sruni Gedangan Sidoarjo, bahwa jika seseorang ingin melakukan poligami tidak perlu meminta izin dari istri pertama dengan alasan di dalam Al-Qur'an dan Hadis tidak ada ketentuan mengenai hal tersebut.
2. Menurut analisis *Maṣlaḥah* tentang pendapat ulama' LDII mengenai poligami tanpa meminta izin dari istri pertama ini sudah sesuai dengan konsep *Maṣlaḥah,* karena salah satu manfaat poligami adalah mendatangkan kemaslahatan bagi wanita lain yang di tinggal mati oleh suaminya ataupun yang sedang di thalaq. Pandangan ulama' LDII sangat berbeda dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia, karena dalam perundang-undangan di Indonesia hususnya dalam pasal 5 ayat (1) dijelaskan bahwa syarat-syarat berpoligami harus mendapat persetujuan dari isteri-isteri, sedangkan pendapat ulama' LDII mengatakan bahwa jika ingin berpolgami tidak perlu meminta izin dari istri-istri, hanya cukup berlaku adil dan bisa memenuhi hak dan kewajibannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Meninjau kembali syarat pengajuan poligami dalam undang-undang yang dinilai kontra dengan tujuan perkawinan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman terhadap permasalahan yang ada dengan tetap meminimalisir alasan yang merugikan salah satu dari kedua belah pihak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id